

PERAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DALAM MENCIPTAKAN KETAHANAN NASIONAL (STUDI PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

Asti Inawati
SMP Sunan Averroes
astiiinawati@gmail.com

Abstrak

Fungsi pendidikan diantaranya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Fungsi ini sangat erat kaitannya dengan ketahanan suatu bangsa. Maka tujuan dari penulisan ini adalah untuk (1) mengetahui peran lembaga pendidikan Islam dalam menciptakan ketahanan nasional, (2) memberikan masukan kepada para pemangku kebijakan terkait upaya untuk menciptakan ketahanan nasional dalam kaitannya dengan pendidikan anak usia dini. Penelitian ini dirancang secara deskriptif kualitatif dengan mencari literatur atau sumber referensi pendukung. Referensi pendukung disesuaikan dengan topik yang dibahas yang bersumber dari buku, jurnal, artikel dan peraturan perundang-undangan. Hasil menunjukkan bahwa peran lembaga pendidikan Islam diantaranya adalah sebagai (1) tempat pengenalan, pembiasaan, dan penguatan karakter dan akhlak mulia, (2) tempat awal untuk mewujudkan cita-cita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang pada akhirnya akan berpengaruh pada stabilitas dan ketahanan nasional, (3) tempat berlindung bagi anak. Dalam hal ini diharapkan kebijakan pendidikan dan kebijakan perlindungan anak diharapkan dapat saling memperkuat dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini bisa ditempuh dengan penguatan karakter anak sesuai dengan nilai-nilai Islam dan disesuaikan dengan peraturan mengenai undang-undang perlindungan anak sehingga ketahanan nasional dapat terwujud.

Kata kunci: lembaga pendidikan Islam, PAUD, ketahanan nasional

Abstract

The function of education among the intellectual life of the nation. This function is very close relation to the resilience of a nation. So the goal of this paper is to (1) determine the role of Islamic educational institutions in creating national security, (2) provide input to policy makers regarding efforts to create a national defense in relationship with early childhood education. The study was designed as a qualitative descriptive find literature or reference source supporters. References support tailored to the topics covered are sourced from books, journals, articles and legislation. The results indicate that the role of Islamic educational institutions are as (1) a recognition, habituation, and the strengthening of character and noble character, (2) a starting place to realize the ideals of the intellectual life of the nation, which in turn will affect the stability and national security, (3) a refuge for children. In this case the expected policy of education and child protection policy is expected to strengthen each other in an effort to educating the nation. It can be reached by strengthening the character of children in accordance with Islamic values and adapted to the regulations regarding child protection laws so that national defence can be realized.

Keywords: organization of Islamic education, early childhood education, national defence

A. PENDAHULUAN

Lembaga pendidikan seharusnya menjadi tempat untuk melindungi hak asasi manusia dan membentuk peradaban dalam rangka menciptakan ketahanan nasional. Hak asasi anak merupakan

bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 5 yang menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai

hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Sedangkan dalam Bab II pasal 3 bahwasannya Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 menunjukkan prinsip penyelenggaraan pendidikan yaitu pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Dalam undang-undang tersebut sangat jelas bahwa pendidikan diharapkan dapat menjadi tempat yang menyenangkan dan nyaman bagi anak, dimana pendidikan menjadi wadah bagi penanaman nilai-nilai positif yang berkaitan dengan penghormatan pada hak asasi manusia.

Undang-undang tentang Sisdiknas tersebut telah menjadi kesepakatan bersama dan kebutuhan untuk mengatur model sistem pendidikan nasional. Semua lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta perlu menjadikan UUSPN sebagai arah kebijakan dalam tata kelola dan manajemen pendidikan sehingga visi, misi, target dan tujuan pendidikan semakin terarah dan jelas tercapainya tujuan.¹ Tujuan pendidikan harus menjadi

fokus utama dalam pelaksanaan proses pendidikan.

Kondisi di lapangan saat ini menunjukkan bahwa masih adanya pelanggaran hak asasi manusia baik yang menimpa guru maupun murid yang terjadi di lembaga pendidikan. Banyak media yang memberitakan mengenai tindakan kejahatan yang menimpa anak di sekolah berupa pelecehan seksual, pemerkosaan, pengroyokan, dan penyiksaan. Hal ini dilakukan oleh teman sepermainan, senior, guru atau penjaga kebersihan sekolah.² Kasus kekerasan terhadap anak saat ini cenderung meningkat, bahkan, Indonesia sudah masuk dalam kategori darurat kekerasan anak. Untuk pencegahan sendiri, tidak hanya bisa mengandalkan pemerintah. Melainkan harus ada kerjasama. Mulai dari keluarga, sekolah hingga pemerintah daerah.³

Selain itu, kondisi saat ini juga menunjukkan bahwa cerminan sikap atau watak manusia Indonesia yang masih belum menampakkan sikap yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kebenaran dan rasa tanggung jawab (sikap kedewasaan). Hal tersebut dibuktikan dengan HDI (Human Development Index) Indonesia yang rendah, berada dibawah Malaysia, Thailand, Filipina (Iva, 2010: 130). Kurangnya nilai-nilai kejujuran ini seharusnya ditanamkan secara kuat sejak dini. Dengan demikian diharapkan anak

Ketahanan Nasional (Poleksosbudhankam) untuk Mewujudkan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Nomor 320, hlm. 1

² Nita Ariyulinda, Penanganan Kekerasan Terhadap Anak Melalui UU Tentang Sistem Pendidikan Nasional Dan UU Tentang Perlindungan Anak, Jurnal Rechts Vinding Online Media Pembinaan Hukum Nasional, ISSN 2089-9009, hlm.2.

³ Dinar Widiyanto, 2013, "Indonesia 'Darurat' Kekerasan Terhadap Anak", dalam http://krjogja.com/web/news/read/9581/Indonesia_Darurat_Kekerasan_Terhadap_Anak (diakses 18 September 2016)

¹ Aidil Fitri. M, Hatta., 2012, "Madrasah sebagai Lembaga Pendidikan Islam dalam

mempunyai sikap malu jika melakukan hal-hal negatif terutama yang berkaitan dengan sikap-sikap profesionalisme. Pelanggaran HAM yang terjadi pada pada lingkup pendidikan berawal dari rendahnya moral dan kurangnya penanaman karakter pada anak. Walaupun lembaga pendidikan Islam sudah banyak berkembang tetapi masih kita jumpai banyak permasalahan di lapangan terutama dalam mewujudkan ketahanan nasional. Pendidikan lebih banyak menekankan pada aspek intelektual.

B. METODE PENELITIAN

Berdasarkan tujuan dan permasalahan, maka penelitian ini dirancang secara deskriptif kualitatif dengan mencari literatur atau sumber referensi pendukung. Referensi pendukung disesuaikan dengan topik yang dibahas yang bersumber dari buku, jurnal, artikel dan peraturan perundang-undangan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fungsi Pendidikan

Fungsi pendidikan dalam masyarakat, diantaranya adalah: (1) Mengembangkan, memperbaiki, memimpin, melatih, mengasuh potensi setiap anggota masyarakat (kognitif, afektif, psikomotorik) untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, ilmu, akhlak mulia karakter kuat positif, dan keterampilan yang diperlukan dalam menjalani hidup bermasyarakat yang kompleks, (2) Pewarisan nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya dan norma sosial. Pendidikan tidak hanya transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga pengalihan nilai-nilai agama, budaya dan norma sosial. Pendidikan harus berfungsi mewariskan nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya tradisi agar anggota masyarakat itu mempunyai spiritual dan makna dalam kehidupan, (3) Fungsi pendidikan sebagai alat kontrol sosial. Pendidikan dapat berfungsi sebagai

pelayanan untuk melakukan mekanisme kontrol sosial, (4) Pendidikan berfungsi sebagai alat pemersatu dan pengembangan pribadi dan sosial. Fungsi ini sebagai akibat dari fungsi-fungsi sebelumnya (Maragustam, 2015: 91-93).

Menurut tokoh pendidikan Ki Hadjar Dewantara, Pendidikan adalah suatu proses, dan karena itu usaha pendidikan dipandang pula sebagai suatu gerakan. Pendidikan perlu diusahakan dan diselenggarakan dalam pola gerakan, sehingga menjadi tanggung jawab dari seluruh bangsa, tidak hanya terbatas menjadi tanggung jawab sekolah semata-mata. Orang tua, sekolah, dan masyarakat merupakan pusat-pusat pendidikan, sesuai dengan fungsi dan kesempatan masing-masing (Pranarka, 1984: 23).

Pendidikan yang optimal dan menyeluruh terdapat dalam nilai-nilai yang terkandung dalam Pendidikan Islam. Pendidikan Islam mengajarkan mengenai pola pengajaran yang menyeluruh. Selain itu pendidikan Islam sangat relevan untuk menjawab tantangan zaman yang semakin maju dan berkembang. Oleh karena itu implementasi kurikulum pendidikan Islam perlu ditekankan lagi terutama menyangkut penanaman karakter dan pembiasaannya.

2. Implementasi Kurikulum Pendidikan Islam

Pendidikan Islam tidak hanya membahas mengenai kebutuhan jasmani saja tetapi sangat memperhatikan aspek ruhani.

Konsep pendidikan Islam merupakan konsep yang menyeluruh dan sesuai dengan kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan spiritualitas dan intelektualitas dalam menjalani kehidupannya dalam lingkup keluarga maupun dalam bermasyarakat dan bernegara.

Pada hakikanya manusia terdiri dari dua unsur yaitu jasad (materi) dan ruh

(immateri). Dari dua unsur yang tidak dapat dipisahkan itu diberi berbagai potensi seperti indera (pendengaran, penglihatan, penciuman, dll) akal, hati dll. Dengan pemberdayaan potensi-potensi tersebut ke jalan Tuhanlah manusia dikatakan sebagai sebaik-baik makhluk ciptaannya dan insan kamil (manusia sempurna) (Maragustam, 2015: 62).

Sebagaimana yang kita ketahui ajaran pokok Islam adalah meliputi: masalah aqidah (keimanan), syariah (keislaman), dan akhlak (ihsan). Maka dalam kurikulum pendidikan Islam juga harus menekankan pada ketiga hal tersebut, yaitu: (a) Aqidah bersifat i'tikad batin, mengajarkan ke-Esaan Allah, Esa sebagai tuhan yang mencipta, mengatur dan meniadakan alam ini, (b) Syariah berhubungan dengan amal lahir dalam rangka mentaati semua peraturan dan hukum tuhan, guna mengatur hubungan antar manusia dengan tuhan, dan mengatur pergaulan hidup dan kehidupan manusia, (c) Akhlak suatu amalan yang bersifat pelengkap penyempurna bagi kedua amal diatas dan yang mengajarkan tentang tata cara pergaulan hidup manusia (Abdul, Dian, 2004: 77).

Pendidikan yang Islami adalah upaya mengefektifkan aplikasi nilai-nilai agama yang dapat menimbulkan transformasi nilai dan pengetahuan secara utuh kepada manusia, masyarakat dan dunia pada umumnya. Dengan cara demikian, maka seluruh aspek kehidupan manusia akan mendapatkan sentuhan nilai-nilai ilahiyah (Abuddin, 2007: 187).

Menurut Omar Muhammad Al-Toumy Al-Syaibany, ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam adalah (a) Kurikulum pendidikan Islam harus menonjolkan tujuan agama dan akhlak dalam materi pelajarannya, metode, alat serta teknik pembelajarannya. Segala yang diajarkan dan diamalkan dalam lingkungan agama dan akhlak harus berdasarkan al-Quran, sunnah, serta peninggalan orang-orang terdahulu yang saleh, (b) Kurikulum

pendidikan Islam mencerminkan semangat, pemikiran, dan ajaran-ajaran yang memperhatikan pengembangan dan bimbingan terhadap aspek pribadi pelajar dari segi intelektual, psikologis, sosial dan spiritual, (c) Kurikulum dalam pendidikan Islam memberikan perhatian untuk mencapai perkembangan yang menyeluruh, saling melengkapi, dan berimbang antara individu dan masyarakat. Dan juga menaruh perhatian pada segala ilmu-ilmu, seni, kegiatan pendidikan yang berguna dalam bentuk keseimbangan yang wajar yang menjaga agar setiap ilmu, seni, dan kegiatan itu mendapat perhatian, pemeliharaan, dan penjagaan yang baik, yaitu sesuai dengan manfaat yang dapat diberikannya pada pribadi dan masyarakat, (d) Kurikulum pendidikan Islam juga memperhatikan seni halus, yaitu aktivitas pendidikan jasmani, latihan militer, pengetahuan tehnik, latihan kejuruan, bahasa asing yang juga tidak mengabaikan perkembangan bakat seni, seni ukir, pahat. Kesemuanya ini diberikan kepada perseorangan secara efektif berdasarkan bakat, minat dan kebutuhan, (e) Kurikulum pendidikan Islam berkaitan dengan kesediaan, minat, keterampilan, keinginan, dan kebutuhan pelajar. Sehingga murid-murid tidak mempelajari sesuatu sesuatu kecuali jika ia merasa bersedia, berminat, ingin, dan butuh pada ilmu tersebut dan juga merasakan manfaatnya pada masa sekarang dan masa depan hidupnya di dunia dan di akherat (Omar, 1975: 490-512).

Ruang lingkup akhlak mencakup hal-hal sebagai berikut (Syahidin, 2009: 235-239): (a) Pola hubungan manusia dengan Allah, seperti mentauhidkan Allah dan menghindari syirik, bertakwa kepadanya, memohon pertolongan kepadanya melalui berdoa, berzikir pada waktu siang ataupun malam, baik dalam berdiri, duduk, atau berbaring, dan bertawakal kepadanya, (b) Pola hubungan manusia dengan Rasulullah SAW, ialah menegakkan sunnah Rasul, menziarahi

kuburnya di Madinah, dan membacakan shalawat, (c) Pola hubungan manusia dengan dirinya sendiri, seperti: menjaga kesucian diri dari sifat rakus dan mengumbar nafsu, mengembangkan keberanian (syaja'ah) dalam menyampaikan yang hak, menyampaikan kebenaran dan memberantas kezaliman, mengembangkan kebijaksanaan dengan memberantas kebodohan. Bersabar tatkala mendapat musibah dan dalam kesulitan, bersyukur atas nikmat Allah, rendah hati, tawaduk, dan tidak sombong, menahan diri dari melakukan larangan-larangan Allah, menahan diri dari marah walaupun hati dalam keadaan marah, memaafkan orang, jujur atau amanah, dan merasa cukup dengan apa yang telah diperoleh dengan susah payah atau qana'ah, (d) Pola hubungan dengan keluarga, seperti: berbakti kepada orang tua atau birrul walidain, baik dengan tutur kata, pemberian nafkah, ataupun doa, memberi bantuan material ataupun moral kepada karib kerabat, (suami) memberi nafkah kepada istri, anak dan anggota keluarga lain, (suami) mendidik istri dan anak agar terhindar dari api neraka, dan (istri) menaati suami, (e) Pola hubungan dengan masyarakat. Dalam konteks kepemimpinan, pola-pola hubungan yang perlu dikembangkan adalah: menegakkan keadilan, berbuat ihsan, menjunjung tinggi musyawarah, memandang kesederajatan manusia, dan membela orang-orang lemah (seperti orang miskin, orang yang tersiksa dan orang yang tidak berpendidikan) menaati pemimpin, dan berperan serta dalam kegiatan kepemimpinan.

Pendidikan akhlak Islami merupakan suatu proses mendidik, memelihara, membentuk, dan memberikan latihan mengenai akhlak dan kecerdasan berpikir baik yang bersifat formal maupun informal didasarkan pada ajaran-ajaran Islam. Pada sistem pendidikan Islam ini khusus memberikan pendidikan tentang akhlak yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim

agar dapat mencerminkan kepribadian seorang muslim (Yatimin, 2007: 36).

3. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini

Raudhatul Athfal (RA) merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak yang berusia 4 (empat) sampai 6 (enam) tahun. Raudhatul Athfal (RA) berada dibawah pengawasan dan binaan kementerian Agama RI. RA menjadi ujung tombak pemerintah yang dapat memberikan kontribusi untuk mengoptimalkan perkembangan dan kecerdasan anak usia dini.

RA merupakan lembaga pendidikan Islam setingkat taman kanak-kanak ini merupakan tempat penanaman karakter yang sangat berperan bagi kehidupan seorang anak. RA menjadi awal proses pendidikan sebelum seorang anak mengikuti pendidikan dasar. Oleh karena itu RA menjadi lembaga yang berperan besar dalam mewujudkan generasi cerdas spiritual dan intelektual. Generasi cerdas spiritual dan intelektual sangat berpotensi untuk menciptakan ketahanan nasional. Sehingga perannya tidak hanya pada lingkup yang keluarga saja tetapi akan berperan besar dalam membangun bangsa dan menjaga stabilitas dan ketahanan nasional.

Lembaga pendidikan Islam seperti RA sangat berperan memperkenalkan nilai-nilai akhlak mulia. Akhlak mulia dapat diperkenalkan pada anak usia dini melalui lembaga pendidikan RA melalui berbagai permainan edukasi yang menarik minat anak. Permainan yang menarik sangat diperlukan agar anak merasa nyaman dan aman ketika belajar. Bermain sekaligus belajar menjadi hal yang menarik bagi seorang anak, dimana permainan-permainan dirancang sedemikian rupa agar nilai-nilai positifnya dapat dipahami dan diserap oleh anak. Akhlak mulia yang diperkenalkan pada anak melalui

berbagai media pembelajaran akan membentuk karakter yang kuat dan tertanam pada diri seorang anak sehingga sangat bermanfaat setelah dewasa nanti.

Pendidikan akhlak dapat dilakukan dengan jalan membentuk karakter seorang anak. Pembentukan karakter harus dilaksanakan sedini mungkin, sejak anak berada pada masa emas, terlebih lagi karena perkembangan anak pada usia dini sangat mempengaruhi perkembangan anak selanjutnya (Novan, 2013: 22). Karakter yang dapat diperkenalkan diantaranya budaya jujur, budaya tanggung jawab, mandiri, kreatif, cinta Allah dan segala ciptaannya, selalu menggunakan kata-kata yang positif, percaya diri, serta kebiasaan mencintai dan menjaga kebersihan. Karakter-karakter positif ini jika diperkenalkan pada usia emas (usia dini) akan menjadi kebiasaan dan terekam dalam otak bawah sadarnya sehingga akan terbawa dan terbiasa sampai dewasa.

Usia nol sampai lima tahun adalah masa keemasan bagi otak anak. Di usia ini, otak anak berkembang pesat dan mudah menerima rangsangan dari luar. Maka masa inilah dikenal sebagai golden age (masa keemasan) anak (Fauzi, 2011: 59) Masa keemasan adalah masa dimana jalur belajar anak tentang karekter, sikap, intelektual, emosi dan moral manusia dibentuk. Semakin bagus kualitas pengasuhannya, berarti semakin banyak dan bagus jalur belajar yang dibentuk otaknya (Fauzi, 2011: 66). Hal ini membuktikan bahwa sangat penting adanya bimbingan, pengasuhan, dan pengajaran yang benar dan tepat dalam proses perkembangan anak usia dini. Masa perkembangan anak yang masih dalam masa keemasan juga terkait dengan pertumbuhan secara fisik dan motorik yang membutuhkan pengasuhan dalam suatu lembaga pendidikan.

Masa kanak-kanak adalah masa dimana pondasi kepribadian mulai ditanamkan, karena itu untuk menciptakan anak yang memiliki

kepribadian yang baik perlu ditanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik pula. Agar dimasa mendatang anak tumbuh dan berkembang dengan baik sebagai individu, dan membawa kebaikan untuk lingkungan sekitarnya. Implementasi pendidikan karakter merupakan suatu proses panjang yang tidak sekedar memberikan pemahaman kepada anak, mana yang baik dan buruk tetapi juga bagaimana anak bisa memiliki nilai-nilai luhur tersebut dan menjadi perilaku dalam kesehariannya.⁴

Lembaga pendidikan Islam diharapkan menjadi sumbangan yang berarti bagi kemajuan suatu bangsa pada umumnya. Karena didalamnya terdapat kurikulum atau materi-materi yang dapat memperkuat watak atau pribadi seseorang yang bertumpu pada ajaran al-Quran dan Hadis yang keduanya merupakan sumber pengetahuan untuk menjalankan kehidupan di dunia. Al Quran dan Hadis merupakan sumber dari materi-materi kurikulum dalam pendidikan Islam yang diharapkan dapat menjawab

4. Kebijakan Pendidikan dan Perlindungan Anak

Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan negara sesuai amanat UUD 1945. Tujuan negara tersebut dapat diwujudkan dengan upaya-upaya yang dijabarkan melalui kebijakan pemerintah seperti hukum atau peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan tidak hanya pada aspek pendidikan saja tetapi menyangkut pada pentingnya perlindungan hak asasi manusia khususnya bagi anak-anak. Perlindungan hak asasi manusia ini sangat berarti dan dapat dijadikan sebagai suatu peraturan hukum yang berdampingan dengan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan.

⁴ Ilyas, 2016, "Pendidikan Karakter Melalui Homeschooling", *Journal of Nonformal Education*. hlm. 5.

Kebijakan pendidikan dan perlindungan anak dapat bersinergi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka mencapai ketahanan nasional.

Hukum dan peraturan perundang-undangan menjadi sangat berarti untuk mengatur agar kebijakan pemerintah dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dalam hal ini Negara berperan dalam merumuskan hukum dan peraturan perundang-undangan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).⁵

Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Lembaga pendidikan merupakan tempat yang sangat berpengaruh bagi tumbuh kembang anak, sehingga lembaga pendidikan juga menjadi salah satu tempat berlindung bagi anak. Selain itu dalam pasal 15 juga dijelaskan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh

perlindungan dari: a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b. pelibatan dalam sengketa bersenjata; c. pelibatan dalam kerusuhan sosial; d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan; e. pelibatan dalam peperangan; dan f. kejahatan seksual.

5. Ketahanan Nasional

Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indoneisa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala ATHG (ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan) baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasional (Lemhanas, 1989: 8).

Keuletan dan ketangguhan ini dapat diwujudkan melalui pendidikan Islam yang bermutu dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pendidikan Islam yang mengajarkan akhlak mulia dan karakter positif akan menanamkan nilai-nilai yang bermanfaat untuk menciptakan generasi yang ulet dan tangguh. Keuletan dan ketangguhan dapat diwujudkan melalui proses pendidikan Islam yang memadukan antara nilai intelektual dan spiritual yang dapat diperkenalkan kepada anak-anak sejak dini.

Ketahanan nasional pada hakekatnya adalah suatu kondisi dinamis bangsa Indonesia berisi keuletanan ketangguhan sebagai cerminan kemampuan bangsa dalam mengembangkan kekuatan nasionalnya (Lemhanas, 1989: 7).

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan

⁵ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial.⁶ Kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dapat diraih melalui lembaga pendidikan yang secara signifikan memberikan pembelajaran yang dapat mengoptimalkan pertumbuhan fisik, mental, maupun sosial.

Konsepsi ketahanan nasional merupakan sarana untuk mewujudkan kemampuan dan kekuatan nasional guna menghadapi dan mengatasi segala tantangan, sebagaimana juga sebagai wahana untuk mencapai tujuan bersama sebagai bangsa dan Negara (Bambang, 2010: 6).

Tujuan bersama sebagai bangsa dan negara adalah untuk mewujudkan masyarakat yang sesuai dengan sila-sila yang ada dalam Pancasila dan UUD 1945. Sila-sila Pancasila tersebut menjadi sangat penting untuk ditanamkan dan diperkenalkan kepada anak sejak dini, sehingga nilai-nilai positifnya akan terekam dalam diri seorang anak dan dapat menumbuhkan jiwa nasionalisme. Jiwa nasionalisme yang kuat pada diri seorang anak yang mempengaruhi ketahanan nasional.

Dalam hubungannya dengan pendidikan anak, persatuan suatu bangsa dapat diwujudkan apabila setiap anak mempunyai jiwa nasionalisme yang kuat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Penanaman nilai nasionalisme dan menghargai hak asasi manusia merupakan karakter positif yang dapat ditanamkan pada anak melalui lembaga pendidikan Islam. Selain itu lembaga pendidikan Islam juga dapat berperan untuk menanamkan prinsip ketuhanan yang berkaitan dengan upaya-upaya dalam rangka mewujudkan stabilitas dan ketahanan nasional. Dalam hal ini prinsip ketuhanan sangat berkaitan dengan tugas

manusia sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai tugas untuk mewujudkan kesejahteraan.

Prinsip ketuhanan juga berarti bahwa manusia merupakan ciptaan Tuhan yang dilahirkan untuk mengemban tugas sebagai khalifah (wakil Tuhan, pengelola alam semesta) di bumi dengan tugas mengelola alam sedemikian rupa untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama seluruh umat manusia (Bambang, 2010: 45).

Selain pengelolaan pendidikan, kesejahteraan juga dapat diwujudkan dengan berbagai upaya perlindungan anak yang merupakan generasi penerus bangsa. Setiap anak harus mendapatkan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Dengan demikian anak-anak akan tumbuh menjadi insan kamil dengan berbagai karakter mulia dan secara signifikan akan berpengaruh bagi ketahanan nasional.

Surat Al-Baqarah (2):30, Hud (11):61, Maryam (19):93, Ali Imran (3): 51 menyatakan bahwa kedudukan manusia diciptakan ialah sebagai khalifah di bumi sekaligus sebagai hamba.⁷ Sebagai khalifah berarti manusia mempunyai tugas menjadi pemimpin yang bertanggungjawab kepada Allah sebagai penciptanya dan bertugas memimpin diri sendiri dan orang lain.

Hubungan antar manusia yang sama-sama mendapat tugas sebagai khalifah adalah hubungan *ta'awun* (saling menolong dan kerjasama), *'adalah* (persamaan dan keadilan) dan *ihsan* (berbuat baik kepada sesama yang terbaik dan paling baik) untuk mewujudkan materi penugasan dari sang pencipta.

Jika nilai-nilai dasar hubungan itu berjalan baik, maka akan menciptakan

⁶ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁷ Yulia Riswanti, "Urgensi Pendidikan Islam dalam Membangun Multikulturalisme", *Jurnal Kependidikan, Riset, dan Pengembangan Pendidikan Islam*, Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, Vol.3 No. 2, Juli-Desember 2008. hlm. 79.

tatanan kehidupan yang bermartabat dan berkemakmuran dalam kerangka nilai-nilai spiritual keagamaan.⁸

D. SIMPULAN

Peran lembaga pendidikan Islam adalah (1) Melakukan pembinaan, bimbingan, pengarahan bagi anak, (2) Tempat untuk mengoptimalkan perkembangan dan kecerdasan anak, baik secara spiritual maupun intelektual, (3) Tempat untuk mengoptimalkan pertumbuhan fisik, mental, dan sosial yang sangat berarti bagi upaya-upaya yang berhubungan dengan ketahanan nasional, (4) Tempat pengenalan, pembiasaan, dan penguatan karakter dan akhlak mulia, (5) Tempat awal untuk mewujudkan cita-cita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang pada akhirnya akan berpengaruh pada stabilitas dan ketahanan nasional, (6) Tempat berlindung bagi anak selain rumah dan keluarganya.

Kebijakan pendidikan dan kebijakan perlindungan anak diharapkan dapat saling memperkuat dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini bisa ditempuh dengan penguatan karakter anak sesuai dengan nilai-nilai Islam dan disesuaikan dengan peraturan mengenai undang-undang perlindungan anak. Para pemangku kebijakan dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional melalui berbagai bentuk pembelajaran.

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa perlu kerjasama antara berbagai pihak, terutama antara pemerintah dan lembaga pendidikan terutama pendidikan anak usia dini yang sangat berperan dalam proses pendidikan anak. Proses pendidikan anak yang sesuai dengan nilai agama dan nilai-nilai nasionalisme akan membantu dalam proses terwujudnya bangsa yang beradab, bermartabat, ulet, dan tangguh, sesuai dengan prinsip ketahanan nasional.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, Yatimin, Studi Akhlak dalam Perspektif Al-Quran, Jakarta: Amzah, 2007.
- Al-Syaibany, Omar Mohammad Al-Toumy, Falsafah Pendidikan Islam, terj. Hasan Langgulung, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Karim, Abdul, Islam dan Kemerdekaan Indonesia, Yogyakarta: Sumbangsih Press, 2005.
- Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) Tolok ukur Kondisi Ketahanan Nasional, PT. Aries Lima, 1989.
- Majid, Abdul. dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi, Bandung: Rosda, 2004.
- Maragustam, Filsafat Pendidikan Islam Menuju Pembentukan Karakter Menghadapi Arus Global. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2015.
- Nata, Abuddin, Manajemen Pendidikan Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam Di Indonesia, Cet.Ke-2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Noorlaila, Iva, Panduan Lengkap Mengajar PAUD, Yogyakarta: Pinus Book Publisier, 2010.
- Pranarka, A.M.W., Relevansi Ajaran-Ajaran Ki Hadjar Dewantara Dewasa ini dan di masa yang akan datang dalam Wawasan Kebangsaan, ketahanan Nasional, dan wawasan (Lembaga Pengkajian Kebudayaan Sarjana Wiyata Tamansiswa).
- Pranowo, Bambang, Multidimensi Ketahanan Nasional, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010.
- Rachman, Fauzi, Islamic Parenting, Jakarta: Erlangga, 2011.
- Syahidin, dkk, Moral dan Kognisi Islam, cet.ke-3, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Wiyani, Novan Ardy, Bina karakter Anak Usia Dini, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013.

⁸ *Ibid.*, hlm. 82.

JURNAL

- Ariyulinda, Nita, Penanganan Kekerasan Terhadap Anak Melalui UU Tentang Sistem Pendidikan Nasional Dan UU Tentang Perlindungan Anak, Jurnal Rechts Vinding Online Media Pembinaan Hukum Nasional, ISSN 2089-9009.
- Fitri, Aidil M, Hatta., 2012, “Madrasah sebagai Lembaga Pendidikan Islam dalam Ketahanan Nasional (Poleksosbudhankam) untuk Mewujudkan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Nomor 320.
- Ilyas, Pendidikan Karakter, 2016, Melalui Homeschooling, Journal Of Nonformal Education. JNE 2 (1)
- Riswanti, Yulia, “Urgensi Pendidikan Islam dalam Membangun Multikulturalisme”, Jurnal Kependidikan, Riset, dan Pengembangan Pendidikan Islam, Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, Vol.3 No. 2, Juli-Desember 2008.
- Sanaky, Hujair Ah, Paradigma Baru Pendidikan Islam, Sebuah Upaya Menuju Pendidikan Yang Memberdayakan.

PUBLIKASI ELETRONIK

- Widiyanto, Dandar 2013, “Indonesia 'Darurat' Kekerasan Terhadap Anak”, dalam http://krjogja.com/web/news/read/9581/Indonesia_Darurat_Kekerasan_Terhadap_Anak (diakses 18 September 2016)